



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 148

TENTANG

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
  - 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
  - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
  - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Y. S. H.', is located in the bottom left corner of the page.

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3867),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9),
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1),
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4),

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6),
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15),
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang
- 5 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
- 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 8 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- 9 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
- 10 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
- 11 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
- 12 Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan

- 13 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
- 14 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 15 Musyawarah Dusun dan/ Musyawarah khusus Unsur Masyarakat yang selanjutnya disebut Musdus dan/ MKUM adalah pelibatan masyarakat Desa untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa
- 16 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa
- 17 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 18 Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 19 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 20 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- 21 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
- 22 Perencanaan pembangunan desa yang selanjutnya disebut renbang desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
- 23 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
- 24 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- 25 Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Renbang desa sebagai landasan untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan desa yang partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah

- (2) Renbang desa disusun sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah
- (3) Renbang desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional
- (4) Renbang desa bertujuan untuk
  - a mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
  - b menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah,
  - c menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
  - d mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
  - e menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan penyusunan dokumen renbang desa meliputi tahapan, tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- (2) Dokumen renbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan

BAB IV  
DOKUMEN RENBANG DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

Renbang desa menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari

- a RPJM Desa,
- b RKP Desa

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi
  - a penyusunan RPJM Desa, dan
  - b penyusunan RKP Desa
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli T-2 tahun perencanaan
- (4) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa

Bagian kedua  
Penyusunan RPJM Desa  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
  - a penetapan dan penegasan batas Desa,
  - b pendataan Desa,
  - c penyusunan tata ruang Desa,
  - d penyelenggaraan musyawarah Desa,
  - e pengelolaan informasi Desa,
  - f penyelenggaraan perencanaan Desa,
  - g penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa,
  - h penyelenggaraan kerjasama antar Desa,
  - i pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa,
  - j penyusunan Peraturan Desa, dan
  - k kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain
  - a pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain
    - 1 tambatan perahu,
    - 2 jalan pemukiman,
    - 3 jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian,
    - 4 pembangkit listrik tenaga mikrohidro ,
    - 5 lingkungan permukiman masyarakat Desa, dan
    - 6 infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa
  - b pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain
    - 1 air bersih berskala Desa,
    - 2 sanitasi lingkungan,
    - 3 pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan
    - 4 sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa
  - c pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain
    - 1 taman bacaan masyarakat,
    - 2 pendidikan anak usia dini,
    - 3 balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,
    - 4 pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan
    - 5 sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa
  - d Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain
    - 1 pasar Desa,
    - 2 pembentukan dan pengembangan BUM Desa,
    - 3 penguatan permodalan BUM Desa,
    - 4 pembibitan tanaman pangan,
    - 5 penggilingan padi,
    - 6 lumbung Desa,
    - 7 pembukaan lahan pertanian,

pg a

- 8 pengelolaan usaha hutan Desa,
  - 9 kolam ikan dan pembenihan ikan,
  - 10 kapal penangkap ikan,
  - 11 *cold storage* (gudang pendingin),
  - 12 tempat pelelehan ikan,
  - 13 tambak garam,
  - 14 kandang ternak,
  - 15 instalasi biogas,
  - 16 mesin pakan ternak,
  - 17 sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa
- e pelestarian lingkungan hidup antara lain
- 1 penghijauan,
  - 2 pembuatan terasering,
  - 3 pemeliharaan hutan bakau,
  - 4 perlindungan mata air,
  - 5 pembersihan daerah aliran sungai,
  - 6 perlindungan terumbu karang, dan
  - 7 kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain
- a pembinaan lembaga kemasyarakatan,
  - b penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,
  - c pembinaan kerukunan umat beragama,
  - d pengadaan sarana dan prasarana olah raga,
  - e pembinaan lembaga adat,
  - f pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
  - g kegiatan lain sesuai kondisi Desa
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain
- a pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
  - b pelatihan teknologi tepat guna,
  - c pendidikan, pelatihan, dan penguatan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa,
  - d peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain
    - 1 kader pemberdayaan masyarakat Desa,
    - 2 kelompok usaha ekonomi produktif,
    - 3 kelompok perempuan,
    - 4 kelompok tani,
    - 5 kelompok masyarakat miskin,
    - 6 kelompok nelayan,
    - 7 kelompok perajin,
    - 8 kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
    - 9 kelompok pemuda, dan
    - 10 kelompok lain sesuai kondisi Desa

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan daerah

- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi
- a pembentukan tim penyusun RPJM Desa,
  - b penyeselarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
  - c pengkajian keadaan Desa,
  - d penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,
  - e penyusunan rancangan RPJM Desa,
  - f penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan
  - g penetapan RPJM Desa

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
  - a Kepala Desa selaku Pembina,
  - b Sekretaris Desa selaku Ketua,
  - c Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Sekretaris, dan
  - d anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

#### Pasal 9

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut


- a penyeselarasan arah kebijakan pembangunan daerah,
- b pengkajian keadaan Desa,
- c penyusunan rancangan RPJM Desa, dan
- d penyempurnaan rancangan RPJM Desa

#### Paragraf 3

#### Penyeselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyeselarasan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
- (2) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa
- (3) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi
  - a rencana pembangunan jangka menengah daerah,
  - b rencana strategis satuan kerja perangkat daerah,
  - c rencana umum tata ruang wilayah daerah,



- d rencana rinci tata ruang wilayah daerah, dan
- e rencana pembangunan kawasan perdesaan

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa

#### Paragraf 4

#### Pengkajian Keadaan Desa

#### Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut
  - a penyelarasan data Desa,
  - b penggalian gagasan masyarakat, dan
  - c penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa
- (5) Pengkajian keadaan Desa dilaksanakan paling lambat bulan April

#### Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan
  - a pengambilan data dari dokumen data Desa,
  - b perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa

#### Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa

- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

#### Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain
  - a tokoh adat,
  - b tokoh agama,
  - c tokoh masyarakat,
  - d tokoh pendidikan,
  - e perwakilan kelompok tani,
  - f perwakilan kelompok nelayan,
  - g perwakilan kelompok perajin,
  - h perwakilan kelompok perempuan,
  - i perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - j perwakilan kelompok masyarakat miskin,
  - k perwakilan kelompok pemuda,
  - l kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap Musdus dan / MKUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

#### Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa dan / atau peta tematik, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa

#### Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan

- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa

#### Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen
  - a data Desa yang sudah diselenggarakan,
  - b data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa,
  - c data rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan
  - d rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

#### Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan renbang Desa melalui musyawarah Desa

#### Paragraf 5

#### Penyusunan Renbang Desa melalui musyawarah Desa

#### Pasal 20

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa

#### Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut
  - a laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
  - b rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa terpilih yang selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa menjadi visi dan misi desa untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan
  - c rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut
  - a laporan hasil pengkajian keadaan Desa,
  - b prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun,
  - c sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa, dan
  - d rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga

*Pr. H*

Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

- (1) Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa
- (3) Rancangan RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1 1 Latar Belakang
- 1 2 Dasar Hukum
- 1 3 Pengertian

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2 1 Kondisi Desa
  - 2 1 1 Sejarah Desa
  - 2 1 2 Demografi
  - 2 1 3 Keadaan Sosial
  - 2 1 4 Keadaan Ekonomi
- 2 2 Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2 2 1 Pembagian wilayah desa
  - 2 2 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3 1 Potensi
- 3 2 Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4 1 Visi dan Misi
  - 4 1 1 Visi
  - 4 1 2 Misi
- 4 2 Kebijakan Pembangunan
  - 4 2 1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - 4 2 2 Potensi dan Masalah
  - 4 2 3 Program Pembangunan Desa
  - 4 2 4 Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

Data pendukung

- 1 Matrik RPJM Desa
- 2 Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang masuk ke desa
- 3 Daftar Sumber Daya Alam
- 4 Daftar Sumber Daya Manusia
- 5 Daftar Sumber Daya Pembangunan
- 6 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
- 7 Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
- 8 Daftar Gagasan Dusun/kelompok

- 9 Sketsa Desa dan/atau peta tematik
  - 10 Kalender Musim
  - 11 Bagan Kelembagaan
  - 12 Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
  - 13 Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
  - 14 Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa
  - 15 Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
  - 16 Rancangan RPJM Desa
  - 17 Berita Acara Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa
  - 18 Foto-foto kegiatan proses
- (4) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa

#### Paragraf 7

#### Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
  - a tokoh adat,
  - b tokoh agama,
  - c tokoh masyarakat,
  - d tokoh pendidikan,
  - e perwakilan kelompok tani,
  - f perwakilan kelompok nelayan,
  - g perwakilan kelompok perajin,
  - h perwakilan kelompok perempuan,
  - i perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - j perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan
  - k perwakilan kelompok pemuda
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

Pasal 26

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal
  - a terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
  - b terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa

Bagian ketiga

Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli T-2 tahun perencanaan
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September T-2 tahun perencanaan
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi
  - a penyusunan renbang Desa melalui musyawarah Desa,
  - b pembentukan tim penyusun RKP Desa,
  - c pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
  - d pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
  - e penyusunan rancangan RKP Desa,
  - f penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa,
  - g penetapan RKP Desa, dan
  - h perubahan RKP Desa

Paragraf 2

Penyusunan Renbang Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 31

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan renbang Desa
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni T-2 tahun perencanaan

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut
  - a mencermati ulang dokumen RPJM Desa,
  - b menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, dan
  - c membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau OPD
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a Kepala Desa selaku Pembina,
  - b Sekretaris Desa selaku Ketua,
  - c Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris, dan
  - d Anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

#### Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut

- a pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa,
- b pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
- c penyusunan rancangan RKP Desa, dan
- d penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa

#### Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan Masuk ke Desa

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang
  - a pagu indikatif Desa, dan
  - b rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan November setiap tahun perencanaan

#### Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi
  - a rencana dana Desa yang bersumber dari APBN,
  - b rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah,
  - c rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan
  - d rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi
  - a rencana kerja pemerintah daerah,
  - b rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah,
  - c hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa
- (4) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

*Yg-h*

Pasal 37

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember T-1 tahun perencanaan

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada

- a hasil kesepakatan musyawarah Desa,
- b pagu indikatif Desa,
- c pendapatan asli Desa,
- d rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah,
- e jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD,
- f hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa,
- g hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, dan
- h hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga

Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi
  - a Ketua,
  - b Sekretaris,
  - c Bendahara, dan
  - d Anggota pelaksana
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian
  - a evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya,
  - b prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa,
  - c prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga,
  - d rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah serta usulan kegiatan yang disampaikan kepada supra desa, dan
  - e pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan menggunakan tenaga ahli pada kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tenaga ahli pada kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, OPD yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENGANTAR

- 1 1 Pendahuluan
- 1 2 Dasar Hukum
- 1 3 Tujuan dan Manfaat
- 1 4 Visi – Misi Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2 1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2 2 Kebijakan Belanja Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3 1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3 2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3 3 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3 4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

- 4 1 Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- 4 2 Prioritas Program & Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa
- 4 3 Prioritas Program & Kegiatan Skala Supra Desa
- 4 4 Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

DATA PENDUKUNG

- 1 Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
- 2 Berita Acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- 3 Pagu Indikatif Desa
- 4 Program dan Kegiatan yang masuk ke desa
- 5 Rancangan RKP Desa
  - a Proposal teknis

- b Rencana Anggaran Biaya
- c Pemeriksaan proposal teknis Rencana Anggaran Biaya
- 6 Daftar Usulan RKP Desa
- 7 Berita Acara tentang Hasil penyusunan rancangan RKP Desa
- 8 Berita Acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

#### Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa

#### Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa

#### Pasal 45

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa

#### Paragraf 7

#### Penyelenggaraan Musrenbang Desa

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
  - a tokoh adat,
  - b tokoh agama,
  - c tokoh masyarakat,
  - d tokoh pendidikan,
  - e perwakilan kelompok tani,
  - f perwakilan kelompok nelayan,
  - g perwakilan kelompok perajin,
  - h perwakilan kelompok perempuan,
  - i perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - j perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan
  - k perwakilan kelompok pemuda
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

#### Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai
  - a pagu indikatif Desa,
  - b pendapatan asli Desa,
  - c swadaya masyarakat Desa,
  - d bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan
  - e bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi
  - a peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa,
  - b peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar,
  - c pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
  - d pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif,
  - e pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi,
  - f pendayagunaan sumber daya alam,
  - g pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa,
  - h peningkatan kualitas keterubuhan dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa, dan
  - i peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa

#### Pasal 48

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa

- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa

Paragraf 8  
Perubahan RKP Desa

Pasal 49

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal
  - a terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
  - b terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut
  - a berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus,
  - b mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus,
  - c menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
  - d menyusun rancangan RKP Desa perubahan
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut
  - a mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah,
  - b mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah,
  - c menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
  - d menyusun rancangan RKP Desa perubahan

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa

Paragraf 9  
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui Camat

*Handwritten signature*

- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun perencanaan
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 52

Biaya operasional penyusunan dokumen perencanaan desa dan pelaksanaan musrenbang Desa dibebankan kepada APB Desa dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA Bagian Pertama Pengendalian

### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten, termasuk didalamnya perencanaan pembangunan desa
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap
  - a kebijakan perencanaan pembangunan daerah
  - b pelaksanaan rencana pembangunan daerah sampai tingkat desa
- (3) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau OPD yang ditunjuk untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (4) Pengendalian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (7) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan

*Handwritten signature*


Bagian Kedua  
Evaluasi  
Paragraf 1  
Penilaian dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Desa

Pasal 54

- (1) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJM Desa dan RKP Desa wajib dilakukan secara jelas dan obyektif
- (2) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
  - a menilai dan menentukan ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa,
  - b menilai dan menentukan ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa,
  - c menyempurnakan dokumen RPJMDesa dan RKPDesa yang telah dibuat, dan
  - d meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan desa

Pasal 55

- (1) Ruang lingkup penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 mencakup
  - a kelayakan dokumen,
  - b kualitas proses,
  - c ketepatan perumusan/kualitas proses pemikiran strategis,
  - d ketepatan perumusan,
  - e kualitas RPJMDesa,
  - f kualitas RKPDesa,
  - g kualitas pelaksanaan musrenbang desa, dan
  - h keterpaduan
- (2) Dalam melakukan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) dan 55 ayat (1), menggunakan instrument/alat ukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pedoman penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dan Pasal 55 dapat digunakan oleh
  - a pemerintahan desa,
  - b pemerintahan kecamatan,
  - c pemerintahan kabupaten, dan
  - d pihak lain yang berkepentingan
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Camat
- (5) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJMDes dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Desa ditetapkan
- (6) Penilaian dan evaluasi terhadap RKP Desa dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Desa ditetapkan



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Penentuan prioritas kegiatan yang akan di dana dari anggaran dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan atau swadaya harus diputuskan dalam musrenbang desa dan harus tercantum dalam dokumen perencanaan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 23-12-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

PARAF HIRARKI	Kasubag Kasubid	Kabid	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Sekda
					

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 148